

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 34/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Muna.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tenggara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Suawesi tenggara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

**Dalam keputusan KPU 34/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 memuat Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2016.

- Lampiran 2 Halaman